

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu isu terkait Barang Milik Negara yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah penggunaan komputer/laptop dalam pekerjaan sehari-hari. Di era digitalisasi yang semakin masif, penggunaan alat penunjang pekerjaan seperti komputer/laptop semakin dibutuhkan. Ketersediaan komputer/laptop dengan spesifikasi yang mumpuni akan sangat membantu pekerjaan, tidak terkecuali pada instansi pemerintah. Pemerintah sebagai penyelenggara berbagai kegiatan administrasi, pengolahan data, dan pelayanan publik, membutuhkan perangkat komputer/laptop yang handal.

Disisi lain, terjadinya pandemi COVID-19 membuat adaptasi perubahan pola kerja baru semakin digiatkan. Kementerian Keuangan telah menerapkan konsep *New Way of Working* (Muslimah, 2021), yaitu pola kerja yang menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Salah satu kebijakan *New Way of Working* adalah *Flexible Working Space* (FWS) atau fleksibilitas lokasi kerja, yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja (*Flexible Working Space*) di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kebijakan tersebut mengatur pola kerja

pegawai dengan memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai. Untuk mendukung pelaksanaan FWS, Sekretariat Jenderal tahun 2021 melakukan pengadaan perangkat kerja berupa laptop. Perangkat kerja laptop dinilai lebih praktis dan mudah dibawa sehingga dapat memfasilitasi pelaksanaan FWS.

Pada tahun 2017 juga tahun sebelumnya, pemenuhan kebutuhan perangkat kerja dialokasikan berupa komputer dan dilakukan dengan mekanisme beli. Tahun 2019, dengan objek perangkat kerja yang sama (komputer), pengadaan dilakukan dengan mekanisme baru, yaitu melalui sistem sewa. Dalam perkembangannya, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor tidak hanya dilakukan melalui mekanisme beli, terdapat pilihan dengan mekanisme sewa. Sewa merupakan kontrak untuk penggunaan aset dalam jangka waktu tertentu. Sewa sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam bisnis. Misalnya, mobil, komputer, peralatan medis, gedung, dan pesawat sering kali disewakan. Kedua pihak dalam kontrak sewa/leasing adalah Lessor dan Lessee. Lessor adalah pihak yang memiliki aset, sedangkan Lessee adalah pihak yang kepadanya hak pakai barang diberikan oleh pemberi sewa. Penyewa akan membayar biaya sewa secara berkala selama masa sewa berdasarkan kontrak sewa (Warren, 2007).

Mekanisme sewa dapat dipertimbangkan melihat beberapa kelebihan yang diperoleh berdasarkan pemenuhan kebutuhan komputer tahun 2019. Dengan sewa, nilai kontrak yang disepakati mencakup seluruh biaya pemeliharaan dan penggantian. Dari sisi penganggaran, pengeluaran untuk kebutuhan sarana

prasarana akan lebih terstruktur. Belanja telah dialokasikan sejumlah kontrak yang disepakati pada setiap termin pembayaran. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola BMN, akan lebih dimudahkan dalam pengelolaan sewa karena tidak perlu menyediakan teknisi untuk perbaikan, tidak melakukan pengadaan kembali untuk penggantian, serta tidak melaksanakan penghapusan saat masa manfaatnya telah habis. Dari sisi pengguna, karena proses pemeliharaan dan penggantian sudah termasuk dalam kontrak sewa, ketika komputer pengguna mengalami kerusakan, penyedia akan segera memberikan pengganti selama masa proses perbaikan sehingga kerusakan tersebut tidak akan mengganggu kinerja para pengguna (Wardoyo, 2019). Pada akhirnya, pemilihan antara mekanisme beli dan sewa di lingkungan pemerintahan adalah keputusan yang penting dan perlu dianalisis dengan cermat.

Dalam memilih mekanisme pengadaan, suatu instansi perlu memperhatikan prinsip efisiensi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, efisiensi dalam hal pengadaan diarahkan untuk menggunakan dana dan daya seminimum mungkin. Artinya dengan dana dan daya yang minimum dapat mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan, atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Laptop merupakan kebutuhan individual bagi masing-masing pegawai. Mengingat jumlah pegawai pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang pada tahun 2021 mencapai 2.734 pegawai (Hidayatie, 2021), penerapan prinsip efisiensi akan mampu menghemat anggaran dalam jumlah yang cukup besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Rumpoko (2016), menyatakan bahwa mekanisme beli dinilai lebih layak dijalankan dari pada sewa dalam pemenuhan kebutuhan sarana kendaraan dinas operasional di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Sejalan dengan penelitian tersebut, Arifin & Biswan (2020) memberikan kesimpulan bahwa pengadaan kendaraan dinas lebih tepat jika dilakukan dengan metode beli. Dilain sisi, penelitian oleh Datau (2016), memberikan hasil bahwa perhitungan *Cost Benefit Analysis* atas sistem sewa kendaraan dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo memiliki nilai lebih dari 1 yang artinya sistem sewa layak untuk dilanjutkan penerapannya. Sedangkan dalam skala internasional, penelitian yang dilakukan oleh Anzaya (2016) memaparkan bahwa metode sewa kendaraan telah digunakan secara luas pada banyak Kementerian di Kenya. Melalui kuisionernya, responden menyatakan bahwa sewa merupakan metode yang diminati karena memberikan kenyamanan dan meningkatkan efisiensi anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis komparatif antara pemenuhan kebutuhan laptop melalui mekanisme beli dan sewa. Analisis yang dilakukan penulis digunakan untuk mengetahui lebih jauh metode mana yang lebih efisien dan diharapkan dapat ditemukan keuntungan dan kerugian masing-masing mekanisme, sehingga pemerintah dapat membuat keputusan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan laptop. Hasil analisis tersebut nantinya akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) yang berjudul “ANALISIS KOMPARATIF PEMENUHAN KEBUTUHAN LAPTOP ANTARA

MEKANISME BELI DAN SEWA PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang dipaparkan di atas, pertanyaan yang akan dijawab dalam KTTA ini, antara lain:

1. Apa pertimbangan dilaksanakannya pemenuhan kebutuhan PC/laptop melalui mekanisme sewa/beli?
2. Apa kelebihan dan kekurangan dari keduanya?
3. Berapakah biaya yang dikeluarkan (*Total Cost Ownership*) untuk pemenuhan kebutuhan laptop melalui masing-masing mekanisme (sewa dan beli)?
4. Mekanisme mana yang lebih efisien dalam pemenuhan kebutuhan laptop?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan antara beli dan sewa.
2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dari keduanya.
3. Mengetahui biaya yang dikeluarkan (*Total Cost Ownership*) untuk pemenuhan kebutuhan laptop melalui mekanisme beli dan sewa.
4. Mengetahui mekanisme yang lebih efisien dalam pemenuhan kebutuhan laptop.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini terbatas pada pemenuhan kebutuhan laptop di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Menggunakan data pengadaan laptop melalui mekanisme beli pada tahun 2021 dibandingkan dengan apabila Sekretariat Jenderal melaksanakan pengadaan laptop dengan mekanisme sewa pada pihak ketiga.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini, penulis berharap masyarakat luas (pembaca KTTA) dapat mengetahui mekanisme pengadaan dan upaya pemerintah dalam membuat keputusan untuk menggunakan APBN secara efisien.

2. Bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masukan bagi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam pengambilan kebijakan pemenuhan kebutuhan laptop bagi pegawai.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, sistematika penulisan, serta manfaat yang akan diperoleh melalui penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, akan dipaparkan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu:

1. Manajemen Barang Milik Negara;
2. Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa;
3. *Total Cost Ownership*; dan
4. *Time Value of Money*.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, pengolahan data yang telah diperoleh menggunakan konsep teori pada bab sebelumnya, dan hasil akhir pengolahan data.

BAB IV SIMPULAN

Bab IV merupakan penutup dari karya tulis ini. Penulis akan memberikan simpulan yang diambil dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan akan mencakup jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian.